



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 245/Pdt.P/2013/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kabupaten Tanah Bumbu, Selanjutnya disebut sebagai : "Pemohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 245/Pdt.P/2013/PA.Blcn tanggal 18 Oktober 2013, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri: AYAH PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tukang rumah, Tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu dengan IBU PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu;
- 2 Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mekanik, status perkawinan jelek Tempat kediaman di Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin;

- 3 Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 8 bulan;
- 4 Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun ayah kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan karena orangtua Pemohon menginginkan Pemohon untuk melanjutkan kuliah, tetapi kalau dilihat dari sisi ekonomi orangtua Pemohon kurang mampu membiayai Pemohon untuk melanjutkan kuliah disamping hal tersebut orangtua Pemohon juga menginginkan Pemohon untuk menikah dengan laki-laki lain pilihan orangtua Pemohon sendiri;
- 5 Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah kandung Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi adik kandung Pemohon tetap pada pendiriannya;
- 6 Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 3.0000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memanggil Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI sebagai Wali Hakim;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut calon suami pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon Nomor : 646/KTPS-MNG/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 17 Oktober 2013;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon Nomor : 076.A/DISP-KTB/VI/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi, Kabupaten Kotabaru, tanggal 28 Juni 2001;

setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 dan P.2 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon sebagai saudara sepupu dan kenal juga dengan wali pemohon/ayah kandung Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Laiya namun ayah kandung Pemohon enggan untuk menikahkannya.
- Bahwa, Pemohon sendiri sudah berusaha membujuk ayahnya agar merestui pernikahan yang akan dilangsungkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa, keluarga calon suami Pemohon sudah pernah datang untuk meminang Pemohon, namun tetap ditolak oleh ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Laiya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan karena sejak 8 (delapan) bulan lalu mereka berdua berpacaran, dan diantara keduanya sudah saling mencintai.
- bahwa, alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan dikarenakan ayah kandung Pemohon menginginkan agar Pemohon melanjutkan kuliahnya dan akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, saat ini Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta diantara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa, Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.
- Bahwa, calon suami Pemohon yakin dan sanggup menjadi seorang suami yang bertanggung jawab bagi Pemohon, dan calon suami Pemohon pun sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

Saksi II : SAKSI II

- Bahwa, saksi kenal kepada Pemohon sejak 8 (delapan) bulan lalu dan kenal juga dengan wali pemohon/ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, saksi juga kenal dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI sebagai rekan kerja dan juga sebagai calon suami Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama karena Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Laiya namun ayah kandung Pemohon enggan untuk menikahkannya.
- Bahwa, Pemohon sendiri sudah berusaha membujuk ayahnya agar merestui pernikahan yang akan dilangsungkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa, keluarga calon suami Pemohon sudah pernah datang untuk meminang Pemohon, namun tetap ditolak oleh ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Laiya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan karena sejak 8 (delapan) bulan lalu mereka berdua berpacaran, dan diantara keduanya sudah saling mencintai.
- bahwa, alasan ayah kandung Pemohon enggan menikahkan dikarenakan ayah kandung Pemohon menginginkan agar Pemohon melanjutkan kuliahnya dan akan menjodohkan Pemohon dengan laki-laki pilihan ayah kandung Pemohon.
- Bahwa, saat ini Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka, dan diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan serta diantara keduanya tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa, Pemohon telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga.
- Bahwa, calon suami Pemohon telah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab bagi Pemohon, dan calon suami Pemohon pun sudah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.

bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti apapun, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas; ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan patut, majelis menilai bahwa Pemohon tidak lagi bersungguh-sungguh untuk melanjutkan permohonannya yang dapat diartikan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak lagi dapat memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah syariyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan Adhal wali nikah Pemohon bernama Amat bin Bahrono Krono;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon CALON SUAMI sebagai Wali Hakim;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Amir Husin, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mustolich, S.H.I dan Khalishatun Nisa, S.HI, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Ilmi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Khalishatun Nisa, S.HI, MH.

Panitera Pengganti

Drs. Ilmi